









pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat dua badan yang berhak untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bagi kaum dhuafa, lembaga amil zakat ini dapat dijadikan sebagai perantara dalam hal peningkatan kesejahteraan kehidupan kaum dhuafa. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana maka lembaga amil zakat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat akan membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat.

Kepercayaan adalah hal paling utama yang dimiliki oleh setiap muslim, terutama dalam hal percaya terhadap seseorang atau pihak yang mengurus kepentingan umat Islam. Kepercayaan dapat timbul dari adanya kepuasan yang dirasakan oleh *muzakki* saat membayarkan zakatnya pada sebuah lembaga amil zakat. *Muzakki* yang merasa puas dan percaya kepada lembaga tersebut akan berkomitmen untuk selalu membayarkan zakatnya pada lembaga tersebut. Kepercayaan *muzakki* sangat penting untuk lembaga amil zakat, agar dana dari para *muzakki* dapat tersalurkan dengan baik kepada *mustahiq*. Namun, terkadang masyarakat masih meragukan atau kurang percaya terhadap sebuah lembaga amil zakat. Kurangnya kepercayaan dari *muzakki* terhadap lembaga amil zakat salah satunya diakibatkan oleh pandangan masyarakat atau *muzakki*









pentingnya menunaikan zakat, infaq dan sedekah yang memang sebaiknya dibayarkan oleh tiap-tiap muslim, dan dibutuhkan wadah khusus sebagai tempat penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan sedekah yang amanah dan profesional.

Yayasan Dana Sosial Al Falah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan dengan cara mengumpulkan dana dari umat Islam dan membagikannya untuk kepentingan pendidikan, pembangunan masjid, santunan anak yatim piatu, merealisasikan dakwah Islamiyah, dan peduli kemanusiaan. Oleh karena itu, YDSF Surabaya memegang prinsip-prinsip sebagai berikut amanah, profesional, transparan, independen, adil, responsif dan kooperatif.

Sebagai organisasi sektor publik YDSF Surabaya dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata terutama mengenai laporan pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat transparansi lembaga.

Sesuai dengan salah satu prinsipnya yaitu transparan, laporan keuangan di YDSF Surabaya dilaporkan melalui majalah Al Falah baik berupa majalah *digital* maupun *printout* yang terbit pada setiap bulannya dan dapat dilihat pula melalui *website* resmi YDSF. Laporan keuangan yang ditunjukkan setiap bulan berupa laporan penerimaan dan pengeluaran. Selain laporan penerimaan dan pengeluaran setiap bulan, YDSF Surabaya juga melaporkan laporan tahunan yang berupa laporan posisi keuangan / neraca, laporan arus kas, dan laporan











organisasi, dan kepercayaan donatur. Kemudian beberapa penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang menjabarkan deskripsi umum objek penelitian berupa pemaparan data yang memuat informasi tentang lokasi atau institusi yang menjadi objek penelitian serta karakteristik responden yang dijadikan sampel dalam penelitian dan analisis data yang memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bab kelima berisi pembahasan yang terdiri dari temuan hasil penelitian berisi gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya serta penafsiran dan penjelasan terkait temuan di lapangan yang menjawab hipotesis (jawaban sementara) sebelumnya.

Bab keenam berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.